



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT.KAWASAN INDUSTRI KENDAL (KIK)**, Badan Hukum Perdata berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tertanggal 18 Oktober 2012 oleh Notaris Afini Suri,SH, Notaris di Kendal cq. Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 04, tertanggal 23 April 2019 dan Akta Perubahan terbaru dalam hal ini diwakili oleh Direktur **DIDIK PURWADI**, yang berkedudukan di Jalan Arteri Km. 19, Desa Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;
Sebagai **PEMBANDING I** dahulu **PELAWAN EKSEKUSI I**;
2. **INAYATI**, umur 51 tahun, alamat Jl. Candi kencana Raya E-49 RT.02/RW.08, Kel Kalipancur, Kec Ngaliyan, Kota Semarang;
Sebagai **PEMBANDING II** semula **PELAWAN EKSEKUSI II**;
3. **MUHAMAD ABDUH**, umur 47 tahun, alamat Blok Manggunan RT.33/RW.08 Haurgeulis, Kec Haurgeulis, Kab Indramayu, Propinsi Jawa Barat ;
Sebagai **PEMBANDING III** semula **PELAWAN EKSEKUSI III**;
4. **SHOBIRIN**, umur 42 tahun, alamat Mangkang Wetan Gg bandeng RT.01/RW.06, Kec Tugu, Kota Semarang;
Sebagai **PEMBANDING IV** semula **PELAWAN EKSEKUSI IV**;
5. **NURUS SOBAH**, umur 40 tahun, alamat Mangkang Wetan Gg Bandeng RT.01/RW.06, Kec Tugu, Kota Semarang;
Sebagai **PEMBANDING V** semula **PELAWAN EKSEKUSI V**;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG



6. **NURUL HUDA**, umur 34 tahun, alamat Jl. Arteri (Rumah Makan Sakinah) Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

Sebagai **PEMBANDING VI** semula **PELAWAN EKSEKUSI VI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apendi,S.H., Advokat – Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum “ **A & A**” (**APENDI & ASSOCIATES**) beralamat Ruko Grand Bintaro Blok A-12, Jln. Bintaro Permai Raya No. 1, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2022.

Sebagai **KUASA PARA PEMBANDING** semula **KUASA PARA PELAWAN EKSEKUSI**;

I a w a n :

1. **HJ.MASRUROH**, beralamat di Dukuh Ngebum Rt.001/Rw.008 Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
Sebagai **TERBANDING I** semula **TERLAWAN EKSEKUSI I**;
2. **NUR ZULAIHAH**, beralamat di Perum PKS Protomulyo Rt.004/Rw.012 Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
Sebagai **TERBANDING I** semula **TERLAWAN EKSEKUSI II**;
3. **NUR ROCHIMATUL AMININ**, beralamat di Desa Karangtengah Rt.003/Rw.001, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
Sebagai **TERBANDING III** semula **TERLAWAN EKSEKUSI III**;
4. **ASHARUDDIN**, beralamat di Dk Gayaman Rt.003/Rw.002, Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
Sebagai **TERBANDING IV** semula **TERLAWAN EKSEKUSI IV**;
5. **NUR HIKMATUS SHOBAB**, beralamat di Desa Mororejo Rt.003/Rw.008, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **TERBANDING V** semula **TERLAWAN EKSEKUSI V**;

6. **NUR HIDAYATUL MASLAHAH**, S.Si, beralamat Desa Malangsan Rt.010/Rw.003, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;

Sebagai **TERBANDING VI** semula **TERLAWAN EKSEKUSI VI**;

7. **MUHAMMAD QOMARUDDIN**, beralamat di Griya Lestari Blok A3 No.39 Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;

Sebagai **TERBANDING VII** semula **TERLAWAN EKSEKUSI VII**;

8. **LAHMUDDIN**, beralamat di Jl Laut Ngebun 293 Rt.001/Rw.008, Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

Sebagai **TERBANDING VIII** semula **TERLAWAN EKSEKUSI VIII**;

9. **MUHAMMAD NAZARUDDIN**, beralamat di Jl. Raya No. 128 Rt.001/Rw.004, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

Sebagai **TERBANDING IX** semula **TERLAWAN EKSEKUSI IX**;

10. **NOOR RAHMAWATI**, beralamat di Perum Kaliwungu Indah Rt.011/Rw.011, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

Sebagai **TERBANDING X** semula **TERLAWAN EKSEKUSI X**;

11. **MUHAMMAD FATKHUDDIN**, beralamat di Perum Kaliwungu Indah Block C 6 / 48 Rt.004/Rw.011, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

Sebagai **TERBANDING XI** semula **TERLAWAN EKSEKUSI XI**;

12. **MUCHAMMAD FAHRUDDIN**, beralamat di Perum Kaliwungu Indah Blok B.1/1A Rt.004/Rw.010 Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

Sebagai **TERBANDING XII** semula **TERLAWAN EKSEKUSI XII**;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG



13. **FAIZAH**, beralamat di Kampung Demangan RT.002/RW.10, Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
Sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERLAWAN EKSEKUSI I**;
14. **Kepala Desa Wonorejo**, alamat di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
Sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERLAWAN EKSEKUSI II**;
15. **CAMAT KALIWUNGU**, alamat Jln. Raya Barat Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
Sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 13 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis 139/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 14 April 2022 tentang hari sidang pemeriksaan perkara;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 20/Pdt.Bth/2021/PN Kdl, tanggal 12 Januari 2022 serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat perlawanan yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan Eksekusi tanggal 2 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 3 Maret 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.Bth/2021/PN Kdl, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pelawan Eksekusi (Pelawan Eksekusi II s.d. Pelawan Eksekusi VI) adalah Ahli waris dari Almarhumah **Hj. SUNARTI BINTI H. MUSLIH** atas pernikahan dengan H. ABU UMAR dan Almarhumah **Hj. Sunarti Binti H. Muslih** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2009 begitu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum H. ABU UMAR telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1997 di Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang;

2. Bahwa almarhum H. MUSLIH semasa hidupnya telah membeli 2 (dua) bidang tanah, yaitu:

2.1. Bidang tanah berupa Tambak pada tanggal 18 September 1987 dari Kamam, yang tercatat dalam Letter C Desa C.1145 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 2.035 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah PT. KIK (dh.Azari);
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT.KIK (dh. Syafi'i);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. KIK (dh.Sarimah);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah PT.KIK (dh.Masturi);

2.2. Bidang tanah berupa Tambak pada tanggal 30 Maret 1995 dari SARIMAH, yang tercatat dalam Letter C Desa C.114 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 1.020 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah PT. KIK (dh.Kamam);
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT.KIK (dh. Syafi'i);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. KIK(dh.H.Zamzuri);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah PT.KIK (dh.Masturi);

Untuk selanjutnya 2 (dua) bidang Tanah Tambak tersebut di atas disebut juga sebagai **Obyek Sengketa**;

3. Bahwa setelah Almarhum H. Muslih membeli Obyek Sengketa dari Kamam pada tanggal 18 September 1987 dan dari Sarimah tanggal 30 Maret 1995, tanah Obyek sengketa dijual kembali oleh Almarhum H. Muslih kepada anaknya yang bernama HJ. Sunarti Binti H.Muslih pada tanggal 6 oktober 1999;



4. Bahwa sejak Obyek Sengketa dibeli oleh Almarhum H.Muslihdan dijual kembali kepada Hj.Sunarti orang tua Para Pelawan (Pelawan II s/d. Pelawan VI) sampai saat ini masih dikuasi oleh Pihak Para Pelawan, sedangkan Pelawan Eksekusi I membeli dari Para Pelawan II s/d. Pelawan V dan Turut Terlawan Eksekusi I;
5. Bahwa Pelawan Eksekusi II sampai dengan Pelawan Eksekusi VI pada tanggal 03 September 2020 telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA Terlawan Eksekusi (Terlawan Eksekusi I sampai dengan Terlawan Eksekusi XII) di Pengadilan Negeri Kendal, adalah sebagai berikut:
 - a. Perkara Perdata Nomor: **42/Pdt.G/2020/PN.Kdl;**
 - b. Perkara Perdata Nomor: **43/Pdt.G/2020/PN.Kdl;**

Ad.5.1. Bahwa Obyek Sengketa Perkara Perdata Nomor: **42/Pdt.G/2020/PN.Kdl** adalah:

Sebidang tanah berupa Tambak semula atas nama : Kamam, yang tercatat dalam Letter C Desa C.1145 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 2.035 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Tanah PT. KIK(dh.Azari);
- Sebelah Timur	: Berbatasan dengan tanah PT.KIK (dh.Syafi'i);
- Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan tanah PT.KIK(dh.Sarimah);
- Sebelah Barat	: Berbatasan dengan tanah PT.KIK (dh.Masturi);

Bahwa peralihan hak atas Obyek Sengketa dari Almarhum KAMAM kepada orang tua Para Terlawan Eksekusi (Almarhum H. Ichwanuddin) hanya berdasarkan AKTA PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH dari Notaris Sri Widyati Hasil,SH, No. 53, tanggal 28 Maret 1991, Notaris di Kendal;

Kalau ditelaah secara seksama sesuai dengan Kepala Akta disebutkan **"AKTA PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH"** akan tetapi isi dari Akta Perikatan Jual Beli tersebut di atas adalah **JUAL-BELI**;



Ad.5.2. Bahwa Obyek Sengketa PerkaraPerdata Nomor:
43/Pdt.G/2020/PN.Kdl adalah:

Sebidang tanah berupa Tambak semula atas nama : SARIMAH, yang tercatat dalam Letter C Desa C.114 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 1.020 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah :Berbatasan dengan Tanah PT.
Utara KIK(dh.Kamam);
- Sebelah :Berbatasan dengan tanah PT.KIK
Timur (dh.Syafi'i);
- Sebelah :Berbatasan dengan tanah
Selatan PT.KIK(dh.H.Zamzuri);
- Sebelah : Berbatasan dengan tanah PT.KIK
Barat (dh.Masturi);

Bahwa peralihan hak Obyek Sengketa dari Almarhumah SARIMAH kepada orang tua Para Terlawan Eksekusi (Almarhum H. Ichwanuddin) hanya berdasarkanBahwa AKTA PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH dari Notaris Sri Widyati Hasil,SH, No. 52 dan No. 53 pada tanggal 28 Maret 1991, Notaris di Kendal, kalau ditelaah secara seksama sesuai dengan Kepala Akta disebutkan **"AKTA PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH"**akan tetapi isi dari Akta Perikatan Jual Beli tersebut di atas adalah **JUAL-BELI**;

6. Bahwa Pengadilan Negeri Kendal melalui Jurusitanya telah melakukan panggilan Tegoran/Anmaning kepada Para Pelawan Eksekusi dengan Nomor: 1/Pdt.Eks/2021/PN.Kdl Jo. Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN.KdlJo. Nomor: 448/Pdt/2017/PT.Smr Jo. Nomor: 3500 K/PDT/2018 Jo. Nomor: 147/PK/Pdt/2020;**Anmaning Pertama kepada Para Pelawan Eksekusi untuk hadir pada tanggal 25 Pebruari 2021;**
7. Bahwa Obyek Sengketa yang akan dieksekusi sesuai dengan Anaming tersebut di atas adalah :Sebidang tanah berupa Tambak semula atas nama : Kamam, yang tercatat dalam Letter C Desa C.1145 (semula C . 300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 2.035 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah PT. KIK (dh.Azari);

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT.KIK (dh.Syafi'i);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT.KIK (dh.Sarimah);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah PT.KIK (dh.Masturi);

Dan

Sebidang tanah berupa Tambak semula atas nama : SARIMAH, yang tercatat dalam Letter C Desa C.114 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 1.020 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah PT. KIK (dh.Kamam);
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT.KIK (dh. yafi'i);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT.KIK(dh.H.Zamzuri);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah PT.KIK (dh.Masturi);

8. Bahwa peralihan Obyek Sengketa dari KAMAM dan SARIMAH kepada orang tua Para Terlawan (Alm. H.Ichwanuddin) berdasarkan Akte Perikatan Jual-Beli Nomor: 52 dan 53 dari Notaris Sri Widyati Hasil,SH, tanggal 28 Maret 1991, Notaris di Kendal;

9. **Bahwa "AKTA PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH" No. 52 dan 53 tertanggal 28 Maret 1991** dari Notaris Sri Widyati Hasil,SH, di Kendal adalah **CACAD SUBSTANTIF yang akibat hukum adalah sebagai berikut:**

a. Akibat hukum berkaitan dengan kedudukan akta otentik itu sendiri;

Suatu akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPer harus memenuhi 3 (tiga) syarat kumulatif yaitu :

- 1) Bentuk atau format isinya sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya;
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan
- 3) Dibuat di wilayah kewenangan pejabat umum yang bersangkutan;

Cacat Substantif dari Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No.52 dan 53 tertanggal 28 Maret 1991 sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu ketidaksesuaian antara judul akta dengan isi pernyataan kesepakatan para pihak serta Notaris pembuat dan penandatanganan Akta tidak berwenang membuat isi pernyataan kesepakatan para pihak, **mempunyai akibat hukum, yaitu:**

1. Bahwa Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 52 dan 53 tanggal 28 Maret 1991 sudah tidak berkedudukan lagi sebagai

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta otentik, Artinya Akta dimaksud sudah kehilangan fungsinya sebagai alat pembuktian yang sempurna;

Akibat hukumnya harus merujuk pada ketentuan Pasal 1869 dan 1871 KUHPer yang pada intinya menentukan bahwa suatu akta yang dibuat pejabat umum (Notaris) yang tidak mempunyai kewenangan membuat isi pernyataan kesepakatan para pihak atau karena cacat bentuknya karena tidak sesuai antara judul akta dengan isi pernyataan kesepakatan para pihak, **maka akta dimaksud tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;**

2. Bahwa Akta dimaksud harus dinyatakan Batal Demi Hukum karena dibuat secara tidak seksama oleh Notaris pembuat dan penandatanganan;

Bahwa merujuk pada doktrin hukum dan diperkuat ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No.30 Tahun 2004 bahwa salah satu kewajiban Notaris dalam pembuatan akta harus seksama yaitu cermat dan hati-hati;

Adanya Cacat Substantif dari Akta No. 52 dan 53 tertanggal 28 Maret 1991 sebagaimana yang sudah dijelaskan tersebut di atas menunjukkan adanya ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian Tergugat XXVII (Notaris) dalam pembuatan Akta, hal ini mengandung makna **bahwa Tergugat XXVII (Notaris) telah melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya;**

Pelanggaran terhadap kewajiban tentu mempunyai akibat hukum yaitu akta yang dihasilkan tidak mempunyai kekuatan berlaku sejak semula atau dengan kata lain batal demi hukum;

10. Bahwa sampai saat ini kedua Perikatan Jual-Beli Nomor: 52 dan 53 dari Notaris Sri Widyati Hasil,SH, tanggal 28 Maret 1991, Notaris di Kendal **belum ada** Putusan peradilan yang berkekuatan hukum Tetap yang **"Menyatakan Perikatan Jual-Beli Nomor: 52 dan 53 dari Notaris Sri Widyati Hasil,SH, No. 52, tanggal 28 Maret 1991, Notaris di Kendal adalah SAH MENURUT HUKUM;**

11. Bahwa atas gugatan Perdata dari Para Pelawan Eksekusi (Pelawan Eksekusi II s/d VI) tertanggal 03 September 2020 dengan Nomor sebagaimana tersebut di atas, yakni:

- a. Perkara Perdata Nomor: **42/Pdt.G/2020/PN.Kdl;**



b. Perkara Perdata Nomor: **43/Pdt.G/2020/PN.Kdl**;

Sampai saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kendal dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa disamping adanya Gugatan perkara perdata Para Pelawan Eksekusi (Pelawan Eksekusi II s/d VI), saudara SHOBIRIN sebagai bagian dari Pelawan Eksekusi telah melaporkan saudara JUMINI salah satu SAKSI dalam perkara Perdata Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl adanya DUGAAN TINDAK PIDANA "Memberikan keterangan palsu diatas sumpah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP dan saat ini saudara JUMINI sedang dalam TAHANAN Kejaksaan Negeri Kendal;
13. Bahwa saudara JUMINI adalah Istri dari Almarhum KAMAM dan Kamam yang telah melakukan Periklanan Jual-Beli dengan Almarhum H.Ichwanuddin (orang tua Para Terlawan Eksekusi);
14. Bahwa begitu juga ada pihak lainnya telah dilaporkan ke Kepolisian Resort Kendal pada tanggal 16 Pebruari 2021, dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, dan Surat yang diduga Palsu sudah digunakan sebagai Bukti Surat dalam Perkara Perdata Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl yang Obyek Tanahnya saat ini masih dalam proses Anmaning;
15. Bahwa dasar Para Pelawan mengajukan perlawanan Eksekusi dalam perkara a quo ini adalah:
 - a. Adanya 2 (dua) Gugatan dalam perkara Perkara di Pengadilan Negeri Kendal, yakni :
 - Perkara Perdata Nomor: **42/Pdt.G/2020/PN.Kdl**;
 - Perkara Perdata Nomor: **43/Pdt.G/2020/PN.Kdl**;
 - b. Dugaan Tindak Pidana adanya Kesaksian Palsu yang saat ini Tersangkanya sudah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kendal terhadap Perkara Perdata Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl;
 - c. Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, dan Surat yang diduga Palsu sudah digunakan sebagai Bukti Surat dalam Perkara Perdata Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl yang Obyek Tanahnya saat ini masih dalam proses Anmaning;Bahwa terhadap Obyek Sengketa yang dalam proses Eksekusi yang dimulai dari Surat Relas Panggilan Teguran/Anmaning kepada Para Para Pelawan Eksekusi dengan Nomor: 1/Pdt.Eks/2021/PN.Kdl Jo. Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl Jo. Nomor: 448/Pdt/2017/PT.Smr Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3500 K/PDT/2018 Jo. Nomor: 147/PK/Pdt/2020 tersebut di atas, pada saat ini sedang dalam proses Gugatan di Pengadilan Negeri Kendal, yakni:

- Perkara Perdata Nomor: **42/Pdt.G/2020/PN.Kdl**;
- Perkara Perdata Nomor: **43/Pdt.G/2020/PN.Kdl**;

16. Bahwa atas permohonan Para Pemohon Eksekusi (Para Terlawan Eksekusi) dan adanya Anmaning dari Pengadilan Negeri Kendal untuk proses awal Eksekusi dari Para Pelawan Eksekusi tersebut di atas, nyata-nyata telah merugikan Para Pelawan Eksekusi, karena dilakukan yang saat ini Obyek sengketa dalam Proses Gugatan di Pengadilan Negeri Kendal tersebut di atas dan juga adanya dugaan Tindak Pidana Kesaksian Palsu dan dugaan Surat Palsu, dan seharusnya masing-masing pihak menghormati upaya hukum yang telah dilakukan oleh Para Pelawan Eksekusi sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak melakukan eksekusi yang didasarkan pada Anmaning dengan Nomor: 1/Pdt.Eks/2021/PN.Kdl Jo. Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl Jo. Nomor: 448/Pdt/2017/PT.Smr Jo. Nomor: 3500 K/PDT/2018 Jo. Nomor: 147/PK/Pdt/2020;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini PARA PELAWAN EKSEKUSI Mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mempertimbangkan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Perlawanan (Derdenverzet) ini dan selanjutnya terlebih dahulu mengambil Penetapan dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal/Eksekusi, sehingga ada Putusan dari Pengadilan Negeri Kendal mengenai perkara Perlawanan (Derdenverzet) ini dan berkenan pula untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Perlawanan Para Pelawan Eksekusi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan Eksekusi adalah Para Pelawan yang benar;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat AKTA PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH dari Notaris Sri Widyati Hasil,SH, No. 52 dan 53, tanggal 28 Maret 1991, Notaris di Kendal;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Jual-beli antara Kamam dengan H. Muhlis pada tanggal 18 September 1987 dari Letter C Desa C.1145 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 2.035

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ha dan jual-beli antara SARIMAH dengan H.Muhlis pada tanggal 30 Maret 1995 dari Letter C Desa C.114 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 1.020 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Jual-beli antara H.Muhlis dengan Hj. Sunarti Bin H.Muhlis pada tanggal **6 Oktober 1999**, terhadap tanah tambak yang tercatat dalam Letter C Desa No. C.1145 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 2.035 Ha dan jual-beli tahun 1995 Letter C Desa C.1144 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 1.020 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
6. Menyatakan ParaPelawan Eksekusi adalah pemilik sah atas bidang tanah yang tercatat dalam Letter C Desa No C. 1145 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 2.035 Ha dan tanahTambak Letter C Desa C.1144 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 1.020 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
7. Memerintahkan menunda pelaksanaan Eksekusi dalam perkara Nomor: 1/Pdt.Eks/2021/PN kdl Jo. Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl Jo. Nomor: 448/Pdt/2017/PT.Smr Jo.Nomor: 3500K/PDT/2018 Jo. Nomor: 147/PK/Pdt/2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Terlawan Pemohon Eksekusi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya agar diputus dengan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Membaca, jawaban Kuasa Para Terbanding dahulu Kuasa Para Terlawan Eksekusi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Para Pelawan Eksekusi tidak memenuhi kualitas (*legal standing*) sebagai pihak;
 - Bahwa pada halaman 12 surat gugatan perlawanan eksekusi, Para Pelawan Eksekusi menyatakan: "...kiranya berkenan untuk mempertimbangkan dalili-dalil yang telah diuraikan dalam Perlawanan (Derdenverzet) ini dan selanjutnya terlebih dahulu mengambil Penetapan dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal / Eksekusi, sehingga ada



Putusan dari Pengadilan Negeri Kendal mengenai perkara Perlawanan (Derdenverzet) ini dan berkenan pula untuk menjatuhkan putusan..."

- Bahwa Derdenverzet (perlawanan pihak ketiga) hanya bisa diajukan oleh pihak ketiga (bukan pihak dalam perkara) yang dirugikan (Pasal 379 Rv), sedangkan Para Pelawan Eksekusi adalah pihak dalam perkara nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl. jo nomor 448/Pdt/2017/PT.SMG. jo. nomor 3500K/Pdt/2018 jo. 147PK/PDT/2020. Putusan dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Para Pelawan Eksekusi adalah pihak yang kalah;
- Bahwa oleh karena Para Pelawan Eksekusi tidak memenuhi kualitas (*legal standing*) sebagai pihak, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan perlawanan eksekusi dari Para Pelawan Eksekusi ditolak (*ontzeg*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan perlawanan eksekusi dari Para Pelawan Eksekusi Prematur;

- Pada positum 15, Para Pelawan Eksekusi menyatakan bahwa Para Pelawan Eksekusi mendasarkan gugatan perlawanan eksekusinya pada adanya 2 (dua) gugatan yaitu: perkara perdata nomor: 42/Pdt.G/2020/PN.Kdl. dan perkara perdata nomor: 43/Pdt.G/2020/PN.Kdl.;
- Bahwa kedua perkara yang dijadikan dasar oleh Para Pelawan Eksekusi tersebut semuanya belum ada putusannya yang berkekuatan hukum tetap sehingga tidak bisa dijadikan landasan hukum. Dengan demikian gugatan Para Pelawan Eksekusi sangat prematur. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila gugatan perlawanan eksekusi dari Para Pelawan Eksekusi ditolak (*ontzeg*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

- Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan gugatan perlawanan eksekusi sangat jelas dari tidak adanya kesesuaian antara dalil-dalil gugatan (posita) dan petitum;

Di halaman 1 jelas tertulis **Perihal : Gugatan Perlawanan Eksekusi**. Di halaman 11 jelas tertulis **Adapun alasan – alasan diajukannya gugatan Perlawanan Eksekusi ini adalah :**, sedangkan di dalam petitum angka 1 jelas tertulis 1. **Mengabulkan Permohonan Perlawanan Para Pelawan Eksekusi untuk seluruhnya;**



Para Pelawan Eksekusi mengajukan gugatan tetapi Para Pelawan Eksekusi menuntut agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal mengabulkan permohonan;

- Di dalam posita sama sekali tidak ada dalil yang menyatakan adanya jual-beli antara Kamam dengan **H. Muhlis**, jual-beli antara SARIMAH dengan **H. Muhlis** dan jual-beli antara **H. Muhlis dan Hj. Sunarti Bin H. Muhlis** namun di dalam **petitum angka 4** jelas tertulis “Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Jual-beli antara Kamam dan **H. Muhlis** pada tanggal 18 September 1987 dari Letter C Desa C.1145 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 2.035 Ha dan jual-beli antara SARIMAH dengan **H. Muhlis** pada tanggal 30 Maret 1995 dari Letter C Desa C.114(semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 1.020 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal; sedangkan di **dalam petitum angka 5** jelas tertulis “Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Jual-beli antara **H. Muhlis dengan Hj. Sunarti Bin H. Muhlis** pada tanggal 6 Oktober 1999, terhadap tanah tambak yang tercatat dalam Letter C Desa No. C.1145 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 2.035 Ha dan jual-beli tahun 1995 Letter C Desa C.1144 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 1.020 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa dengan demikian gugatan perlawanan eksekusi sangat kabur dan sangat tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila gugatan perlawanan eksekusi dari Para Pelawan Eksekusi ditolak (*ontzeg*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Eksepsi *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*;

- Bahwa Para Pelawan Eksekusi di dalam gugatan perlawanan eksekusinya menguraikan mengenai AKTA PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH dari Notaris Sri Widyati Hasil, SH, No. 52 dan 53, tanggal 28 Maret 1991 dan di dalam petitum angka 3 Para Pelawan Eksekusi memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal “Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat AKTA PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH dari Notaris Sri Widyati Hasil, SH, No. 52 dan 53, tanggal 28 Maret 1991, Notaris di Kendal”, tetapi Para Pelawan Eksekusi tidak menjadikan Notaris Sri Widyati Hasil, SH, sebagai pihak di dalam gugatan perlawanan eksekusinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian jelas adanya kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) di dalam gugatan perlawanan eksekusi dari Para Pelawan Eksekusi. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila gugatan perlawanan eksekusi dari Para Pelawan Eksekusi ditolak (*ontzeg*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Terlawan Eksekusi memohon agar semua yang tertuang di dalam eksepsi dianggap terbaca kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Terlawan Eksekusi menolak semua dalil gugatan perlawanan eksekusi dari Para Pelawan Eksekusi kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalam pokok perkara ini Para Terlawan Eksekusi tegaskan lagi bahwa gugatan perlawanan eksekusi sangat kabur dan tidak jelas. Dalil-dalil gugatan perlawanan eksekusi (*posita*) sama sekali tidak bersesuaian (tidak sinkron) dengan tuntutan yang diajukan sebagaimana tertulis di dalam petitum;
4. Bahwa selain kabur dan tidak jelas, dalil-dalil gugatan perlawanan eksekusi maupun tuntutan bermuatan gugatan perdata murni (bukan perlawanan) dengan menjadikan tanah yang jelas-jelas milik Para Terlawan Eksekusi berdasarkan putusan perkara nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl. jo nomor 448/Pdt/2017/PT.SMG. jo. nomor 3500K/Pdt/2018 jo. 147PK/PDT/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai oyek sengketa;
5. Seharusnya Para Pelawan Eksekusi (dahulu Para Tergugat) mentaati putusan perkara nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl. jo nomor 448/Pdt/2017/PT.SMG. jo. nomor 3500K/Pdt/2018 jo. 147PK/PDT/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut dan dengan sukarela menyerahkan tanah milik Para Terlawan Eksekusi tetapi Para Pelawan Eksekusi (dahulu Para Tergugat) justru menempatkan diri seakan-akan menjadi pihak ketiga (bukan pihak dalam perkara tersebut) dengan mengajukan *derden verzet*;
Bahwa dengan demikian gugatan perlawanan eksekusi dari Para Pelawan Eksekusi sangat tidak beralasan hukum. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila gugatan perlawanan eksekusi dari Para Pelawan Eksekusi

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak (*ontzeg*) atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan uraian di atas, Para Terlawan Eksekusi memohon agar yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Para Terlawan Eksekusi;
2. Menyatakan gugatan perlawanan eksekusi dari Para Pelawan Eksekusi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan perlawanan eksekusi dari Para Pelawan Eksekusi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pelawan Eksekusi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan Para Pelawan Eksekusi tersebut Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan Putusan tanggal 12 Januari 2022 Nomor 20/Pdt.Bth/2021/PN Kdl yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dihitung hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.4.919.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Membaca Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Kendal bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 20/Pdt.Bth/2021/PN Kdl tanggal 12 Januari 2022 telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada:

1. Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan Eksekusi pada tanggal 24 Januari 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Turut Terbanding I semula Turut Terlawan Eksekusi I dan Turut Terbanding III semula Turut Terlawan Eksekusi III masing-masing pada tanggal 19 Januari 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Turut Terbanding II semula Turut Terlawan Eksekusi II pada tanggal 25 Januari 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.Bth/2021/PN Kdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal, yang menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan Eksekusi pada tanggal 2 Februari 2022 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 20/Pdt.Bth/2021/PN Kdl tanggal 12 Januari 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 20/Pdt.Bth/2021/PN Kdl, bahwa permohonan banding Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan Eksekusi tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada:

1. Terbanding I semula Terlawan Eksekusi I, Terbanding II semula Terlawan Eksekusi II, Terbanding III semula Terlawan Eksekusi III, Terbanding IV semula Terlawan Eksekusi IV dan Terbanding V semula Terlawan Eksekusi V masing-masing pada tanggal 16 Februari 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal;
2. Terbanding VI semula Terlawan Eksekusi VI pada tanggal 15 Maret oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten;
3. Terbanding VII semula Terlawan Eksekusi VII pada tanggal 2 Maret oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang;
4. Terbanding VIII semula Terlawan Eksekusi VIII dan Terbanding IX semula Terlawan Eksekusi IX masing-masing pada tanggal 16 Februari 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal;
5. Terbanding X semula Terlawan Eksekusi X, Terbanding XI semula Terlawan Eksekusi XI, Terbanding XII semula Terlawan Eksekusi XII, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan Eksekusi I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan Eksekusi II dan Turut Terbanding III semula Turut Terlawan Eksekusi III masing-masing pada tanggal 16 Februari 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal;

Membaca Memori banding Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan Eksekusi tanggal 16 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 16 Maret 2022;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 20/Pdt.Bth/2021/PN Kdl, bahwa salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada:

1. Terbanding I semula Terlawan Eksekusi I, Terbanding II semula Terlawan Eksekusi II, Terbanding III semula Terlawan Eksekusi III, Terbanding IV semula Terlawan Eksekusi IV dan Terbanding V semula Terlawan Eksekusi V masing-masing pada tanggal 8 Maret 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal;
2. Terbanding VI semula Terlawan Eksekusi VI pada tanggal 15 Maret oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten;
3. Terbanding VII semula Terlawan Eksekusi VII pada tanggal 28 Maret oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang;
4. Terbanding VIII semula Terlawan Eksekusi VIII dan Terbanding IX semula Terlawan Eksekusi IX masing-masing pada tanggal 8 Maret 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal;
5. Terbanding X semula Terlawan Eksekusi X, Terbanding XI semula Terlawan Eksekusi XI, Terbanding XII semula Terlawan Eksekusi XII, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan Eksekusi I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan Eksekusi II dan Turut Terbanding III semula Turut Terlawan Eksekusi III masing-masing pada tanggal 8 Maret 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Parkara (*inzage*) Nomor 20/Pdt.Bth/20221/PN Kdl, bahwa masing-masing telah diberi kesempatan secara sah dan patut untuk membaca berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, kepada:

1. Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan Eksekusi pada tanggal 14 Maret 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Terbanding I semula Terlawan Eksekusi I, Terbanding II semula Terlawan Eksekusi II, Terbanding III semula Terlawan Eksekusi III, Terbanding IV semula Terlawan Eksekusi IV dan Terbanding V semula Terlawan Eksekusi V masing-masing pada tanggal 16 Februari 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terbanding VI semula Terlawan Eksekusi VI pada tanggal 15 Maret oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten;
4. Terbanding VII semula Terlawan Eksekusi VII pada tanggal 2 Maret oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang;
5. Terbanding VIII semula Terlawan Eksekusi VIII dan Terbanding IX semula Terlawan Eksekusi IX masing-masing pada tanggal 16 Februari 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal;
6. Terbanding X semula Terlawan Eksekusi X, Terbanding XI semula Terlawan Eksekusi XI, Terbanding XII semula Terlawan Eksekusi XII, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan Eksekusi I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan Eksekusi II dan Turut Terbanding III semula Turut Terlawan Eksekusi III masing-masing pada tanggal 16 Februari 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan Eksekusi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan Eksekusi dalam memori bandingnya tanggal 16 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 16 Maret 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum **Para Pembanding** mengemukakan keberatan-keberatan dan alasan-alasan hukum dalam Memori Banding ini, maka dengan ini **Para Pembanding** terlebih dahulu akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Relas Peberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kendal dalam Perkara Perdata Nomor : 20/Pdt.Bth/2021/PN.Kdl , Tanggal 12 Januari 2022, baru **diterima oleh Para Pembanding pada tanggal 24 Januari 2022;**
2. Bahwa Para Pembanding mengajukan **Permohonan Banding di Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 02 Pebruari 2022;**

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan pengajuan Banding oleh Para Pembanding semula Para Pelawan Eksekusi diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah disyaratkan menurut Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang dan oleh karenanya sepatutnya Permohonan Banding ini diterima oleh Pengadilan Tinggi Semarang;

Dengan ini Para Pembanding semula Para Penggugat hendak mengajukan Memori/Risalah Banding sebagai keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor. : 20/Pdt.Bth/2021/PN.Kdl , Tanggal 12 Januari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi para Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini , yang dihitung hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.4.919.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).

I. PENDAHULUAN

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor. : 20/Pdt.Bth/2021/PN.Kdl , Tanggal 12 Januari 2022, Para Pembanding dengan ini menyatakan sangat berkeberatan sekali dan Para Pembanding berpendapat bahwa Pertimbangan-pertimbangan Putusan Dalam Pokok Perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian antara yang satu dengan lainnya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatan, Replik dan Kesimpulan;

Bahwa Obyek Sengketa yang akan dieksekusi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor. : 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl, tanggal 14 Juni 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 448/Pdt/2017/PT.Smr, tanggal 14 Desember 2017 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3500 K/PDT/2018, tertanggal 16 Januari 2019 Jo.Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor. 147 PK/Pdt/2020, tanggal 22 April 2020 adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam daftar C nomor 1144 , Persil 21, seluas ± 1.020 Ha terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan batas-batas :

-Sebelah Utara : Kamam;
-Sebelah Selatan : H.Zamzuri;
-Sebelah Timur : H.Syafi'i;
-Sebelah Barat : Masturi;

Batas-batas tanah sebelah Selatan dan Timur SALAH, tidak sesuai dengan batas tanah yang sebenarnya;

Seharusnya batas-batasnya yang benar adalah:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Azari bukan Kamam;
Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Kamam bukan H.Zamzuri;
DAN

- b. Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam daftar C nomor 1145 , Persil 21, seluas ± 2.035 Ha terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan batas-batas :

-Sebelah Utara : Azari;
-Sebelah Selatan : Zamzuri Sarimah;
-Sebelah Timur : H.Syafi'i;
-Sebelah Barat : Masturi;

Batas-batas tanah sebelah Utara dan Selatan SALAH, tidak sesuai dengan batas tanah yang sebenarnya;

Seharusnya batas-batasnya yang benar adalah:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sarimah **bukan Azari**;
Sebelah Selatan berbatasan dengan: Zamzuri saja **bukan Zamzuri Sarimah**;

1. Bahwa Para Pelawan Eksekusi (Pelawan Eksekusi II s/d.Pelawan Eksekusi VI) adalah Ahli waris dari Almarhumah **Hj. SUNARTI BINTI H. MUSLIH** atas pernikahan dengan H. ABU UMAR dan **Almarhumah Hj. Sunarti Binti H. Muslih** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2009 begitu juga Almarhum H. ABU UMAR telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1997 di Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang;
2. Bahwa almarhum H. MUSLIH semasa hidupnya telah membeli 2 (dua) bidang tanah, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bidang tanah berupa Tambak pada tanggal 18 September 1987 dari Kamam, yang tercatat dalam Letter C Desa C.1145 (semula C . 300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 2.035 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah PT. KIK (dh.Azari);
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT.KIK (dh. Syafi'i);
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. KIK(dh.Sarimah);
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah PT.KIK (dh.Masturi);
- 2.2. Bidang tanah berupa Tambak pada tanggal 30 Maret 1995 dari SARIMAH, yang tercatat dalam Letter C Desa C.1144 (semula C . 300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 1.020 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah PT. KIK (dh.Kamam);
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT.KIK (dh. Syafi'i);
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. KIK(dh.H.Zamzuri);
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah PT.KIK (dh.Masturi);
3. Bahwa setelah Almarhum H. Muslih membeli Obyek Sengketa dari Kamam pada tanggal 18 September 1987 dan dari Sarimah tanggal 30 Maret 1995, tanah Obyek sengketa dijual kembali oleh Almarhum H. Muslih kepada anaknya yang bernama HJ. Sunarti Binti H.Muslih pada tanggal 6 oktober 1999;
4. Bahwa sejak Obyek Sengketa dibeli oleh Almarhum H.Muslih dan dijual kembali kepada HJ.Sunarti orang tua Para Pelawan (Pelawan II s/d. Pelawan VI) sampai saat ini masih dikuasi oleh Pihak Para Pelawan, sedangkan Pelawan Eksekusi I membeli dari Para Pelawan Eksekusi II s/d. Pelawan Eksekusi V dan Turut Terlawan Eksekusi I;
5. Bahwa Pelawan Eksekusi II sampai dengan Pelawan Eksekusi VI pada tanggal 03 September 2020 telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA Terlawan Eksekusi (Terlawan Eksekusi I sampai dengan Terlawan Eksekusi XII) di pengadilan Negeri Kendal, adalah sebagai berikut :
- a. Perkara Perdata Nomor: **42/Pdt.G/2020/PN.Kdl**;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Perkara Perdata Nomor: **43/Pdt.G/2020/PN.Kdl**;

Ad.5.1 : Bahwa Obyek Sengketa Perkara Perdata Nomor: **42/Pdt.G/2020/PN.Kdl** adalah :

Sebidang tanah berupa Tambak semula atas nama : Kamam, yang tercatat dalam Letter C Desa C.1145 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 2.035 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah PT. KIK (dh.Azari);
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT.KIK (dh.Syafi'i);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. KIK (dh.Sarimah);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah PT.KIK (dh.Masturi);

Bahwa peralihan hak atas Obyek Sengketa dari Almarhum KAMAM kepada orang tua Para Terlawan Eksekusi (Almarhum H. Ichwanuddin) hanya berdasarkan AKTA PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH dari Notaris Sri Widyati Hasil,SH, No. 53, tanggal 28 Maret 1991, Notaris di Kendal;

Kalau ditelaah secara seksama sesuai dengan Kepala Akta disebutkan **"AKTA PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH"** akan tetapi isi dari Akta Perikatan Jual Beli tersebut di atas adalah **JUAL- BELI**;

Ad.5.2 : Bahwa Obyek Sengketa Perkara Perdata Nomor: **43/Pdt.G/2020/PN.Kdl** adalah :

Sebidang tanah berupa Tambak semula atas nama : SARIMAH, yang tercatat dalam Letter C Desa C.1144 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 1.020 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah PT.KIK (dh.Kamam);
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT.KIK (dh. Syafi'i);



-Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT.KIK
(dh.H.Zamzuri);

-Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah PT.KIK
(dh.Masturi);

Bahwa peralihan hak Obyek Sengketa dari Almarhumah SARIMAH kepada orang tua Para Terlawan Eksekusi (Almarhum H. Ichwanuddin) hanya berdasarkan Bahwa AKTA PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH dari Notaris Sri Widyati Hasil,SH, No. 52 pada tanggal 28 Maret 1991, Notaris di Kendal, kalau ditelaah secara seksama sesuai dengan Kepala Akta disebutkan **"AKTA PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH"** akan tetapi isi dari Akta Perikatan Jual Beli tersebut di atas adalah **JUAL-BELI**;

6. Bahwa Pengadilan Negeri Kendal melalui Jurusitanya telah melakukan panggilan Tegoran/Anmaning kepada Para Pelawan Eksekusi dengan Nomor: 1/Pdt.Eks/2021/PN.Kdl Jo. Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl Jo. Nomor: 448/Pdt/2017/PT.Smr Jo. Nomor: 3500 K/PDT/2018 Jo. Nomor: 147/PK/Pdt/2020;

Anmaning Pertama kepada Para Pelawan Eksekusi untuk hadir pada tanggal 25 Pebruari 2021;

7. Bahwa Obyek Sengketa yang akan dieksekusi sesuai dengan Anaming tersebut di atas adalah :

Sebidang tanah berupa Tambak semula atas nama : Kamam, yang tercatat dalam Letter C Desa C.1145 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 2.035 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan batas-batas, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah PT. KIK
(dh.Azari)
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT.KIK
(dh.Syafi'i);
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT.KIK
(dh.Sarimah);
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah PT.KIK
(dh.Masturi);

Dan



Sebidang tanah berupa Tambak semula atas nama: SARIMAH, yang tercatat dalam Letter C Desa C.114 (semula C .300), Persil21, Klas D.IV, seluas 1.020 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan batas-batas, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah PT. KIK (dh.Kamam);
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT.KIK (dh. Syafi'i);
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. KIK(dh.H.Zamzuri);
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah PT.KIK (dh.Masturi);

8. Bahwa peralihan Obyek Sengketa dari KAMAM dan SARIMAH kepada orang tua Para Terlawan (Alm. H.Ichwanuddin) berdasarkan Akte Perikatan Jual-Beli Nomor: 52 dan 53 dari Notaris Sri Widyati Hasil,SH, tanggal 28 Maret 1991, Notaris di Kendal;

9. **Bahwa “AKTA PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH” No. 52 dan 53 tertanggal 28 Maret 1991** dari Notaris Sri Widyati Hasil,SH, di Kendal adalah **CACAD SUBSTANTIF yang akibat hukum adalah sebagai berikut:**

- a. Akibat hukum berkaitan dengan kedudukan akta otentik itu sendiri;

Suatu akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPer harus memenuhi 3 (tiga) syarat kumulatif yaitu :

- 1) Bentuk atau format isinya sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya;
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan
- 3) Dibuat di wilayah kewenangan pejabat umum yang bersangkutan;

Cacat Substantif dari Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No.52 dan 53 tertanggal 28 Maret 1991 sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu ketidaksesuaian antara judul akta dengan isi pernyataan kesepakatan para pihak serta Notaris pembuat dan penandatanganan Akta tidak berwenang



membuat isi pernyataan kesepakatan para pihak,
mempunyai akibat hukum, yaitu :

1. Bahwa Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 52 dan 53 tanggal 28 Maret 1991 sudah tidak berkedudukan lagi sebagai akta otentik, Artinya Akta dimaksud sudah kehilangan fungsinya sebagai alat pembuktian yang sempurna;

Akibat hukumnya harus merujuk pada ketentuan Pasal 1869 dan 1871 KUHPer yang pada intinya menentukan bahwa suatu akta yang dibuat pejabat umum (Notaris) yang tidak mempunyai kewenangan membuat isi pernyataan kesepakatan para pihak atau karena cacat bentuknya karena tidak sesuai antara judul akta dengan isi pernyataan kesepakatan para pihak, maka akta dimaksud tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

2. Bahwa Akta dimaksud harus dinyatakan Batal Demi Hukum karena dibuat secara tidak seksama oleh Notaris pembuat dan penandatangan;

Bahwa merujuk pada doktrin hukum dan diperkuat ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No.30 Tahun 2004 bahwa salah satu kewajiban Notaris dalam pembuatan akta harus seksama yaitu cermat dan hati-hati; Pelanggaran terhadap kewajiban tentu mempunyai akibat hukum yaitu akta yang dihasilkan tidak mempunyai kekuatan berlaku sejak semula atau dengan kata lain batal demi hukum;

Adapun alasan-alasan keberatan PARA PEMBANDING/semula Para Pelawan Eksekusi terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal adalah sebagaimana saya uraikan dalam bab berikut ini:

- II. KEBERATAN-KEBERATAN ATAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR: 20/Pdt.Bth/2021/PN.Kdl, Tanggal 12 Januari 2022:

Tentang Tidak Dipertimbangkannya Fakta-Fakta Hukum dalam proses di Persidangan, hal ini dapat terlihat pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor. : 20/Pdt.Bth/2021/PN.Kdl , Tanggal 12 Januari 2022 pada halaman 24 dan 25 , yakni (dikutip) :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Plw-1, bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, terhadap objek sengketa tersebut telah di diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga oleh para Terlawan diajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan perlawanan untuk mengajukan upaya hukum Para Pelawan telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Kendal dengan Perkara Perdata Nomor: 42/Pdt.G/2020/PN Kdl dan Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN Kdl, serta masih ada proses hukum dugaan Tindak Pidana adanya Kesaksian Palsu dan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Plw-27, T-5, T-6, T-7, perkara perdata Nomor: 42/Pdt.G/2020/PN Kdl dan Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN Kdl, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal, dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima, sedangkan perkara pidana kesaksian palsu telah diputus di pengadilan Negeri Kendal, tidak terbukti melakukan tindak pidana dan Terdakwa dibebaskan, tetapi dalam putusan Kasasi diputus terbukti melakukan tindak pidana, Terdakwa dipidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud perkara berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali, statusnya tetap sebagai putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap serta tidak menanggukkan pelaksanaan eksekusi putusan, hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 195 HIR yang menyatakan dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya, dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG



haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6), (7) HIR yang menyatakan jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, menyatakan dalam hal proses eksekusi pengosongan belum selesai, upaya hukum yang diajukan oleh pihak terlelang adalah perlawanan. Sedangkan dalam hal proses pengosongan sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis menilai berdasarkan uraian pertimbangan diatas dari formalitas gugatan Perlawanan Eksekusi yang dibuat para Pelawan nampak nyata terjadi ketidakjelasan karena perlawanan terhadap permohonan eksekusi harusnya dilakukan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) sedangkan dalam perkara a quo Para Pelawan dahulu adalah pihak Para Tergugat dan apabila perlawanan yang diajukan oleh pihak Termohon eksekusi, manakala proses eksekusi pengosongan belum selesai (*vide Sema Nomor 4 Tahun 2014*), sedangkan dalam perlawanan a quo, proses eksekusi masih dalam tahap *annmaning* dengan Nomor: 1/Pdt.Eks/2021/PN.Kdl (*vide Pasal 196 HIR*), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dasar perlawanan para pelawan yang merupakan Perlawanan Eksekusi tidak jelas/kabur, sehingga gugatan perlawanan eksekusi para pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo ini sangat jelas sekali Bukti –bukti Surat dari Para



Pelawan sama sekali tidak dipertimbangkan begitu juga Bukti Plw-27 sangat jelas dan nyata, yakni:

Salah satu saksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl (Vide Bukti T-1), yaitu yang bernama: **JUMINI alias JUWOK Binti (alm) SUMAR** telah Terbukti memberikan Keterangan Palsu di bawah Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP hal ini dibuktikan dengan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diputus pada tanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana yang diterangkan dalam Petikan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 935 K/Pid/2021 (Vide Bukti Plw-27) tersebut di bawah ini;

PETIKAN Putusan Perkara Pidana Kasasi Mahkamah Agung R.I No: 935 K/Pid/2021, tanggal 06 Oktober 2021 (**Vide Bukti Plw-27**), adalah sebagai berikut:

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 935K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal, telah memutus perkara

Terdakwa: Nama : JUMINI alias JUWOK binti (Alm) SUMAR;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 14 Maret 1961;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Padolengan, RT. 001 RW. 006, Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP; Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 27 April 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMINI alias JUWOK bin (aim) SUMAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dalam keadaan dimana Undang-Undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) lembar surat pernyataan SUBADMI bint H. KAMAM tertanggal 23 Juni 2020;
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan JUMINI binti SUMAR tertanggal 23 Juni 2020;
 3. 1 (satu) lembar tanda terima jual beli tambak tertanggal 18 September 1987 antara H. MUSLICH dengan H. CHAMAN;
Dikembalikan kepada saksi SHOBIRIN bin (Alm) H. ABU AMAR;
 4. 1 (satu) unit *handphone* ASUS ZENFONE 4 MAX warna hitam IMEI 357884083169785 dan 357884083169793;
Dikembalikan kepada saksi SYARIF WIJAYA bin NASRUN WIDIYO HARTONO;
 5. 1 (satu) bendel salinan putusan perkara perdata gugatan nomor: 40/Pdtg.G/2016/PN.Kdl tertanggal 12 Juli 2017;
Dikembalikan kepada SETYO BUDI KURNIAWAN bin SUGIHARTO HARIONO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 18/Pid.B/ 2021/PN Kdl tanggal 11 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMINI alias JUWOK binti (alm) SUMAR tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan SIBADMI binti H. KAMAM tertanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan JUMINI binti SUMAR tertanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar tanda terima jual beli tambak tertanggal 18 September 1987 antara H. MUSLICH dengan H. CHAMAN;

Dikembalikan kepada saksi SHOBIRIN bin (Alm) H. ABU AMAR;

- 1 (satu) unit *handphone* ASUS ZENFONE 4 MAX warna hitam IMEI 357884083169785 dan 357884083169793;

Dikembalikan kepada saksi SYARIF WIJAYA bin NASRUN WIDIYO HARTONO;

- 1 (satu) bendel salinan putusan perkara perdata gugatan nomor: 40/Pdtg.G/2016/PN.Kdl tertanggal 12 Juli 2017;

Dikembalikan kepada SETYO BUDI KURNIAWAN bin SUGIHARTO HARIONO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 3 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal pada tanggal 11 Mei 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2021 serta memori kasasinya telah

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 3 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan• alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti lainnya maka Terdakwa telah memberikan keterangan palsu pada saat menjadi saksi di persidangan perkara Perdata Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2016, tanggal 22 November 2016 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa di persidangan dalam Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2016 tanggal 22 November 2016, Terdakwa telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa tanah tambak milik H. KAMAM dijual kepada H. ICHWANUDIN namun ternyata keterangan Terdakwa ini tidak sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai pada tanggal 23 Juni 2020 yang menyatakan bahwa tambak tersebut dijual kepada H. MUSLICH. Terhadap keterangan Terdakwa dalam perkara Perdata tersebut diketahui atau didengar secara langsung oleh saksi SETYO BUOI KURNIAWAN dan berkesesuaian dengan barang bukti berupa Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2016/PN Kdl sehingga keterangan Terdakwa tersebut sah dan benar adanya karena telah didukung minimal dua alat bukti yang sah. Selanjutnya terhadap Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai pada tanggal 23 Juni 2020 Terdakwa berdalih bahwa yang ditandatangani Terdakwa adalah lembar infaq mesjid. Majelis Hakim *judex facti* telah mempertimbangkan bahwa Surat Pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena keterangan saksi SHOBIRIN yang menerangkan bahwa telah membacakan Surat Keterangan tersebut sebelum Terdakwa menanda tangannya telah dibantah oleh Terdakwa dan hanya menyatakan kepada Terdakwa untuk menandatangani lembar infaq. Pertimbangan lain bahwa peristiwa penandatanganan tersebut terjadi hanya diketahui oleh Terdakwa dan saksi SHOBIRIN, dan saksi SHOBIRIN memaksa Terdakwa untuk menandatangani;

Bahwa dengan adanya pertimbangan *judex facto* di atas maka jelas pertimbangan dalam putusan *judex facto* tersebut keliru dan tidak tepat karena, **Pertama**, tidak ada satu pun alat bukti dan barang bukti yang membuktikan di persidangan bahwa bukan Terdakwa yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut. Ini menunjukkan bahwa tandatangan Terdakwa dalam Surat Pernyataan tersebut benar dan sah adanya. **Kedua**, dengan Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan tersebut maka Terdakwa telah mengetahui dan menyetujui isi Surat Pernyataan tersebut. **Ketiga**, dalil Terdakwa bahwa yang ditandatangani adalah lembar infaq tidak dapat diterima oleh logika hukum karena pada umumnya lembar infaq tidak bermaterai sedangkan yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah bermaterai. **Keempat**, Apakah saksi SHOBIRIN membacakan atau tidak membacakan ketika meminta Terdakwa untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut bukanlah persoalan untuk menilai apakah Surat Pernyataan tersebut sah atau tidak mengingat karena saksi SHOBIRIN bukanlah dalam posisi sebagai pejabat yang berwenang di bidang akta otentik dan lagi pula Surat Keterangan dalam perkara a quo bukanlah Akta Otentik tetapi hanya dikategorikan sebagai Akta di bawah tangan yang tidak perlu dibacakan sebelum ditandatangani. **Kelima**, selain dari keterangan Terdakwa, tidak ada alat bukti dan barang bukti satupun yang

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Terdakwa dipaksa oleh saksi SHOBIRIN untuk menandatangani Surat Pernyataan yang menurut keterangan Terdakwa adalah lembar Infaq. Bila itu benar merupakan lembar Infaq maka apa kepentingannya saksi SHOBIRIN untuk memaksa Terdakwa menandatangani? dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tidak ada konsekwensi hukum lembar infaq di tandatangani atau tidak ditandatangani sehingga tidak ada relevansinya saksi SHOBIRIN untuk memaksa Terdakwa menandatangani; Bahwa karena Surat Pernyataan Terdakwa dalam perkara *a quo* terbukti benar dan sah adanya dan Surat Pernyataan Terdakwa tersebut sangat menentukan perbuatan Terdakwa maka terhadap alat bukti lainnya berupa rekaman pembicaraan antara saksi YAMSARI dengan saksi BAMBANG SUKENDRO tidaklah menjadi penting untuk dinilai karena ada tidaknya rekaman tersebut tidaklah mempengaruhi status hukum Surat Pernyataan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dalam perkara *in casu* adalah terbukti benar dan sah menurut hukum sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* maka dengan adanya keterangan Terdakwa di persidangan Perdata yang berbeda dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 242 Ayat (1) KUHP;

Bahwa karena Terdakwa adalah seorang perempuan yang relatif telah berusia lanjut maka dapat dijadikan pertimbangan meringankan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sedangkan yang memberatkan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 11 Mei 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa tidak berterus terang atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 242 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon **Kasasi / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KENDAL** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 11 Mei 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMINI alias JUWOK binti (Alm) SUMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Barang siapa dalam keadaan dimana Undang-Undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu"* sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;



4. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan SUBADMI binti H. KAMAM tertanggal 23 Juni 2020;

2. 1 (satu) lembar surat pernyataan JUMINI binti SUMAR tertanggal 23 Juni 2020;

3. 1 (satu) lembar tanda terima jual beli tambak tertanggal 18 September 1987 antara H. MUSLICH dengan H. CHAMAN;

Dikembalikan kepada saksi SHOBIRIN bin (Alm) H. ABUAMAR;

4. 1 (satu) unit handphone Asus Zenfone 4 MAX warna hitam IMEI 357884083169785 dan 357884083169793;

Dikembalikan kepada saksi SYARIF WIJAYA .bin NASRUN WIDIYO HARTONO;

5. 1 (satu) bendel salinan putusan perkara perdata gugatan nomor: 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl tertanggal 12 Juli 2017;

Dikembalikan kepada SETYO BUDI KURNIAWAN bin SUGIHARTO HARYONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 6 Oktober 2021** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Rudie, S.H.,MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Bahwa terhadap Petikan Putusan Kasasi Nomor 935 K/Pid/2021, tanggal 06 Oktober 2021 tersebut, telah dilakukan Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi I Kejaksaan Negeri Kendal pada tanggal 18 November 2021 dan Kepada Termohon Kasasi (Terdakwa **Jumini Alias Juwok Binti (Alm) Sumar**) pada tanggal 17 November 2021 sehingga sesuai batas waktunya perkara tersebut telah Berkecutan Hukum Tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena ada saksi bernama: **JUMINI alias JUWOK Binti (alm) SUMAR** yang telah Terbukti memberikan Keterangan Palsu di bawah Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP dalam Perkara Perdata Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl (Vide Bukti T-1), maka secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl (Vide Bukti T-1) adalah CACAD HUKUM begitu juga semua turunannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl (Vide Bukti T-1) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 448/Pdt/2017/PT.Smr (Vide Bukti T-2) Jo. Putusan Kasasi MA Nomor: 3500 K/PDT/2018 (Vide Bukti T-3) Jo. Putusan MA Peninjauan Kembali Nomor: 147/PK/Pdt/2020 (Vide Bukti T-4), **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl (Vide Bukti T-1) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 448/Pdt/2017/PT.Smr (Vide Bukti T-2) Jo. Putusan Kasasi MA Nomor: 3500 K/PDT/2018 (Vide Bukti T-3) Jo. Putusan MA Peninjauan Kembali Nomor: 147/PK/Pdt/2020 (Vide Bukti T-4) adalah CACAD HUKUM dan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**, maka dengan demikian Mohon dengan Hormat Yang Terhormat Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini dapat mengabulkan Perlawanan dari Para Pembanding semula Para Pelawan;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl , tertanggal 14 Juni 2017 terbukti adanya Kesaksian Palsu di bawah Sumpah (pasal 242 ayat (1) KUHP , dan hal ini sesuai dengan SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.40 TAHUN 2019, TENTANG : PEDOMAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI, pada BAB I Tentang : EKSEKUSI, RUANG LINGKUP DAN PENYELESAIANNYA , pada Point 23 angka (9) tersebut di atas, maka rencana Eksekusi terhadap Obyek Tanah sesuai dengan Aanmaning No. 1/Pdt.Eks/2021/PN.Kdl. Jo. No: 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl Jo.No: 448/Pdt/2017/PT.Smr Jo. Nomor : 3500 K/PDT/2018 Jo.Nomor: 147/PK/Pdt/2020, HARUS DITANGGUHKAN; Begitu juga dalil-dalil dari Para Pembanding dalam Gugatan Perlawanan dan Replik sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam perkara aquo ini;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pelawan Eksekusi (Pelawan Eksekusi II s/d. Pelawan Eksekusi VI) adalah Ahli waris dari Almarhumah **Hj. SUNARTI BINTI H. MUSLIH** atas pernikahan dengan H. ABU UMAR dan Almarhumah **Hj. Sunarti Binti H. Muslih** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2009 begitu juga Almarhum H. ABU UMAR telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1997 di Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang;

Bahwa almarhum H. MUSLIH semasa hidupnya telah membeli 2 (dua) bidang tanah, yaitu :

1. Bidang tanah berupa Tambak pada tanggal 18 September 1987 dari Kamam, yang tercatat dalam Letter C Desa C.1145 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 2.035 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah PT. KIK (dh. Azari);
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. KIK (dh. Syafi'i);
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. KIK (dh. Sarimah);
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah PT. KIK (dh. Masturi);
2. Bidang tanah berupa Tambak pada tanggal 30 Maret 1995 dari SARIMAH, yang tercatat dalam Letter C Desa C.1144 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 1.020 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah PT. KIK (dh. Kamam);
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. KIK (dh. Syafi'i);
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. KIK (dh. H. Zamzuri);
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah PT. KIK (dh. Masturi);

Bahwa setelah Almarhum H. Muslih membeli Obyek Sengketa dari Kamam pada tanggal 18 September 1987 dan dari Sarimah tanggal 30 Maret 1995, tanah Obyek sengketa dijual kembali oleh Almarhum H. Muslih kepada anaknya yang bernama HJ. Sunarti Binti H. Muslih pada tanggal 6 oktober 1999;

Bahwa sejak Obyek Sengketa dibeli oleh Almarhum H. Muslih dan dijual kembali kepada HJ. Sunarti orang tua Para Pelawan (Pelawan II s/d. Pelawan VI) sampai saat ini masih dikuasi oleh Pihak Para Pelawan, sedangkan Pelawan Eksekusi I membeli dari Para Pelawan Eksekusi II s/d. Pelawan Eksekusi V dan Turut Terlawan Eksekusi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peralihan hak atas Obyek Sengketa dari Almarhum KAMAM dan SARIMAH kepada orang tua Para Terlawan Eksekusi (Almarhum H. Ichwanuddin) hanya berdasarkan AKTA PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH dari Notaris Sri Widyati Hasil,SH, No. 52 dan 53, tanggal 28 Maret 1991, Notaris di Kendal;

Kalau ditelaah secara seksama sesuai dengan Kepala Akta disebutkan **"AKTA PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH"** akan tetapi isi dari Akta Perikatan Jual Beli tersebut di atas adalah **JUAL-BELI**;

Bahwa AKTA PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH dari Notaris Sri Widyati Hasil,SH, No. 52 dan 53 pada tanggal 28 Maret 1991, Notaris di Kendal, kalau ditelaah secara seksama sesuai dengan Kepala Akta disebutkan **"AKTA PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH"** akan tetapi isi dari Akta Perikatan Jual Beli tersebut di atas adalah **JUAL-BELI**;

Bahwa Pengadilan Negeri Kendal melalui Jurusitanya telah melakukan panggilan Tegoran/Anmaning kepada Para Pelawan Eksekusi dengan Nomor: 1/Pdt.Eks/2021/PN.Kdl Jo. Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl Jo. Nomor: 448/Pdt/2017/PT.Smr Jo. Nomor: 3500 K/PDT/2018 Jo. Nomor: 147/PK/Pdt/2020;

Anmaning Pertama kepada Para Pelawan Eksekusi untuk hadir pada tanggal 25 Pebruari 2021;

Bahwa Obyek Sengketa yang akan dieksekusi sesuai dengan Anaming tersebut di atas adalah :

Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam daftar C nomor 1144 , Persil 21, seluas ± 1.020 Ha terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kamam;
- Sebelah Selatan : H.Zamzuri;
- Sebelah Timur : H.Syafi'i;
- Sebelah Barat : Masturi;

Batas-batas tanah sebelah Selatan dan Timur SALAH, tidak sesuai dengan batas tanah yang sebenarnya;

Seharusnya batas-batasnya yang benar adalah:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Azari bukan Kamam;

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Kamam bukan H.Zamzuri;

DAN



Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam daftar C nomor 1145 , Persil 21, seluas ± 2.035 Ha terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Azari;
- Sebelah Selatan : Zamzuri Sarimah;
- Sebelah Timur : H.Syafi'i;
- Sebelah Barat : Masturi;

Batas-batas tanah sebelah Utara dan Selatan SALAH, tidak sesuai dengan batas tanah yang sebenarnya;

Seharusnya batas-batasnya yang benar adalah:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sarimah **bukan Azari**;

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Zamzuri saja **bukan Zamzuri Sarimah**;

Bahwa peralihan Obyek Sengketa dari KAMAM dan SARIMAH kepada orang tua Para Terlawan (Alm. H.Ichwanuddin) berdasarkan Akte Perikatan Jual-Beli Nomor: 52 dan 53 dari Notaris Sri Widyati Hasil,SH, tanggal 28 Maret 1991, Notaris di Kendal;

Bahwa "AKTA PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH" No. 52 dan 53 tertanggal 28 Maret 1991 dari Notaris Sri Widyati Hasil,SH, di Kendal adalah **CACAD SUBSTANTIF yang akibat hukum adalah sebagai berikut (Vide Bukti Plw-26) dari Pandangan Hukum Guru Besar UGM Prof. Dr. Nurhasan Ismail SH.MSi:**

- a. Akibat hukum berkaitan dengan kedudukan akta otentik itu sendiri;
- b. Suatu akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPer harus memenuhi 3 (tiga) syarat kumulatif yaitu :

- 1) Bentuk atau format isinya sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya;
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan
- 3) Dibuat di wilayah kewenangan pejabat umum yang bersangkutan;

Cacat Substantif dari Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No.52 dan 53 tertanggal 28 Maret 1991 sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu ketidaksesuaian antara judul akta dengan isi pernyataan kesepakatan para pihak serta Notaris pembuat dan penandatanganan Akta tidak berwenang membuat isi pernyataan kesepakatan para pihak, mempunyai akibat hukum, yaitu :

1. Bahwa Akta Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 52 dan 53 tanggal 28 Maret 1991 sudah tidak berkedudukan lagi sebagai akta otentik, Artinya Akta dimaksud sudah kehilangan fungsinya sebagai alat pembuktian yang sempurna;



Akibat hukumnya harus merujuk pada ketentuan Pasal 1869 dan 1871 KUHPdata yang pada intinya menentukan bahwa suatu akta yang dibuat pejabat umum (Notaris) yang tidak mempunyai kewenangan membuat isi pernyataan kesepakatan para pihak atau karena cacat bentuknya karena tidak sesuai antara judul akta dengan isi pernyataan kesepakatan para pihak, maka akta dimaksud tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

2. Bahwa Akta dimaksud harus dinyatakan Batal Demi Hukum karena dibuat secara tidak seksama oleh Notaris pembuat dan penandatanganan;

Bahwa merujuk pada doktrin hukum dan diperkuat ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No.30 Tahun 2004 bahwa salah satu kewajiban Notaris dalam pembuatan akta harus seksama yaitu cermat dan hati-hati;

Pelanggaran terhadap kewajiban tentu mempunyai akibat hukum yaitu akta yang dihasilkan tidak mempunyai kekuatan berlaku sejak semula atau dengan kata lain batal demi hukum;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum/CACAD HUKUM otomatis Putusannyapun tidak mempunyai landasan hukum yang benar menurut hukum;

III. PENUTUP

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah duraikan di atas, maka terbuktilah bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis dalam Hakim Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 20/Pdt.Bth/2021/PN.Kdl, Tanggal 12 Januari 2022 pada halaman 24 sampai dengan halaman 26 dengan Putusan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima adalah Tidak tepat dan berdasarkan Hukum, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor. : 20/Pdt.Bth/2021/PN.Kdl, Tanggal 12 Januari 2022 harus DIBATALKAN; Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang (Majelis Hakim Tingkat Banding) membatalkan putusan aquo dan selanjutnya mengadili sendiri, yakni:

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor:20/Pdt.Bth/2021/PN.Kdl, Tanggal 12 Januari 2022 dalam Eksepsi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 20/Pdt.Bth/2021/PN.Kdl, Tanggal 12 Januari 2022;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Permohonan Perlawanan Para Pelawan Eksekusi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan Eksekusi adalah Para Pelawan yang benar;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat AKTA PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH dari Notaris Sri Widyati Hasil,SH, No. 52 dan 53, tanggal 28 Maret 1991, Notaris di Kendal;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Jual-beli antara Kamam dengan H. Muslih pada tanggal 18 September 1987 dari Letter C Desa C.1145 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 2.035 Ha dan jual-beli antara SARIMAH dengan H.Muslih pada tanggal 30 Maret 1995 dari Letter C Desa C.1144 (semula C 300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 1.020 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Jual-beli antara H.Muslih dengan Hj. Sunarti Bin H.Muslih pada tanggal **6 Oktober 1999**, terhadap tanah tambak yang tercatat dalam Letter C Desa No. C.1145 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 2.035 Ha dan jual-beli tahun 1995 Letter C Desa C.1144 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 1.020 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
6. Menyatakan Para Pelawan Eksekusi adalah pemilik sah atas bidang tanah yang tercatat dalam Letter C Desa No C. 1145 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 2.035 Ha dan tanahTambak Letter C Desa C.1144 (semula C .300), Persil 21, Klas D.IV, seluas 1.020 Ha yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 139/Pdt/2022/PT SMG



7. Memerintahkan menunda pelaksanaan Eksekusi berdasarkan pada Anmaning dengan Nomor: 1/Pdt.Eks/2021/PN.Kdl Jo. Nomor: 40/Pdt.G/2016/PN.Kdl Jo. Nomor: 448/Pdt/2017/PT.Smr Jo. Nomor: 3500 K/PDT/2018 Jo. Nomor: 147/PK/Pdt/2020 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Para Terlawan Pemohon Eksekusi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan Eksekusi, Para Terbanding semula Para Terlawan Eksekusi dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan Eksekusi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 20/Pdt.Bth/2021/PN Kdl tanggal 12 Januari 2022 yang dimohonkan banding, memori banding Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan Eksekusi, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding pada intinya menyatakan : Menolak eksepsi para Terlawan serta menyatakan gugatan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Terlawan tersebut bukan merupakan eksepsi yang menyangkut kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara (kompetensi), baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, akan tetapi sudah menyangkut mengenai materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dipersidangan, maka eksepsipara Terlawan tersebut akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya dengan demikian eksepsi para Terlawan haruslah ditolak dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama menilai berdasarkan uraian pertimbangan diatas dari formalitas gugatan Perlawanan Eksekusi yang dibuat para Pelawan nampak nyata terjadiketidakjelasan karena perlawanan terhadap permohonan eksekusi harusnya dilakukan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) sedangkan dalam perkara a quo Para Pelawan dahulu adalah pihak Para Tergugat dan apabila perlawanan yang diajukan oleh pihak Termohon eksekusi, manakala proses eksekusi pengosongan belum selesai (vide Sema Nomor 4 Tahun 2014), sedangkandalam perlawanan a quo, proses eksekusi masih dalam tahap anmaning dengan Nomor: 1/Pdt.Eks/2021/PN.Kdl



(vide Pasal 196 HIR), makadengan demikian Majelis Hakim berpendapat dasar perlawanan para pelawan yang merupakan Perlawanan Eksekusi tidak jelas / kabur, sehingga gugatan perlawanan eksekusi para pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim di tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 20/Pdt.Bth/2021/PN Kdl tanggal 12 Januari 2022, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan Eksekusi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Majelis Hakim tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih di dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding, kecuali mengenai amar putusan harus diperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Pelawan Eksekusi sebagai pihak yang kalah baik dalam Pengadilan tingkat Pertama maupun dalam tingkat Banding, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang peradilan ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1949 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan-ketentuan dalam HIR serta Peraturan Perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan Eksekusi ;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 20/Pdt.Bth/2021/PN Kdl tanggal 12 Januari 2022 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Terbanding semula Para Terlawan Eksekusi;

DALAM POPOK PERKARA:

- Menyatakan Para Pembanding semula Para Pelawan Eksekusi adalah Para Pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan Perlawanan/bantahan Para Pembanding semula Para Pelawan Eksekusi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan Eksekusi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Wuriyanto, S.H sebagai Hakim Ketua, FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum dan Mohamad Kadarisman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Utaminingsih, S.H Panitera Pengganti **tanpa** dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum

Wuriyanto, S.H

TTD

Mohamad Kadarisman, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Utaminingsih, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Rp 10.000,00
2. Meterai Rp 10.000,00
3. Biaya proses Rp130.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)